


4. Pengawasan Pemerintah atas Kontraktor *Production Sharing*

Latar Belakang

Pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu Migas oleh Pemerintah sesuai UU No.22 tahun 2001 tentang Migas dilakukan oleh Departemen ESDM yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas). Perbedaan pengawasan oleh kedua instansi tersebut yaitu pengawasan oleh Ditjen Migas sesuai UU No.22 tahun 2001 pasal 41 ayat (1) difokuskan pada ditaatinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pengawasan oleh BP Migas adalah pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerjasama sebagai dimaksud dalam UU No.22 tahun 2001 pasal 41 ayat (2).

Untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 tahun 2001 tersebut di atas, Menteri ESDM menerbitkan keputusan No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Kegiatan Usaha Hilir Migas. Dalam keputusan tersebut dikemukakan bahwa latar belakang lahirnya peraturan tersebut adalah dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai tugas dan fungsi antara Pemerintah c.q. Ditjen Migas dengan Badan Pelaksana serta agar dapat menjadi pedoman bagi investor atau calon investor. Dibawah ini disajikan perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Migas dan BP Migas terkait dengan penyelenggaraan kegiatan hulu Migas.

Gambar 13
Mekanisme Pengawasan Ditjen Migas dan BP Migas



Sumber : BP Migas

Untuk penyederhanaan prosedur birokrasi, dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan, serta sesuai hasil kesepakatan antara Dirjen Migas dan Kepala BP Migas pada tanggal 14 Juli 2006, Dirjen Migas dengan surat No.10292/29/DJM/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyampaikan penegasan tentang pengawasan hulu Migas sebagai berikut :

1. Regulator kegiatan usaha hulu Migas adalah Departemen ESDM c.q. Ditjen Migas;
2. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan Kontrak Kerjasama dilaksanakan oleh BP Migas;
3. Pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan dalam Kontrak Kerjasama, dilakukan langsung oleh Departemen terkait, sesuai kewenangannya;
4. Departemen yang berwenang di bidang migas adalah Departemen ESDM c.q. Ditjen Migas.

**Pengawasan
oleh
Direktorat
Jenderal
Migas**

Salah satu peraturan yang menjadi obyek pengawasan Ditjen Migas adalah Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02.P/075/M.PE/1992 yang secara operasional merupakan peraturan untuk mengawasi eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Salah satu bentuk pengawasan Ditjen Migas sesuai pasal 9 peraturan tersebut adalah terkait dengan pemboran eskplorasi. Dalam pasal 9 ayat (1) menyatakan “dalam pelaksanaan pemboran eskplorasi, pemboran penilaian dan pemboroan pengembangan, pengusaha wajib menyampaikan laporan harian secara tertulis mengenai kegiatan pemboran kepada Direktorat Jenderal”.

Disamping peraturan tersebut, Menteri ESDM telah menerbitkan Keputusan No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang pedoman pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Terkait dengan eksplorasi, dalam Keputusan Menteri ESDM di atas mengatur kewenangan Ditjen Migas yaitu melakukan pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan eksplorasi atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan dan perundang-undangan, antara lain: melakukan investigasi kecelakaan kegiatan eksplorasi dalam rangkan penentuan apakah berhubungan dengan masalah pidana atau kecelakaan operasional.

**Hasil
Pemeriksaan
BPK-RI**

Pemeriksaan BPK-RI dilakukan untuk menilai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Ditjen Migas atas kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Ditjen Migas belum sepenuhnya melaksanakan tugas seperti dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02.P/075/M.PE/1992 dan Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003, dengan penjelasan sebagai berikut:

**Pengawasan
Ditjen Migas
atas Kegiatan
Pemboran
Eksplorasi
Sumur BJP-1**

Ditjen Migas tidak melaksanakan pengawasan pemboran eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02.P/075/M.PE/1992. Hal tersebut terlihat bahwa selama ini LBI tidak pernah menyampaikan laporan harian pemboran kepada Ditjen Migas. Dengan tidak adanya laporan tersebut, maka Ditjen tidak mengawasi kegiatan eksplorasi termasuk eksplorasi Sumur BJP-1. Dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa Ditjen Migas tidak memberikan

teguran kepada LBI sehubungan LBI tidak menyampaikan laporan harian pemboran Sumur BJP-1, meskipun dalam peraturan tersebut tidak diatur mengenai klausul sanksi..

Dengan maksud agar para KKKS melaksanakan kewajibannya yaitu menyampaikan laporan harian pemboran maka tanggal 23 Agustus 2006, Dirjen Migas dengan surat No.11684/06/DJM.S/2006 memberitahukan kepada Direksi Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap, bahwa peraturan No.02.P/075/M.PE/1992 masih berlaku dan meminta setiap Direksi Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap agar mematuhi dan menaati seluruh ketentuan dan persyaratan yang termuat dalam ketentuan tersebut.

Dirjen Migas seharusnya bersikap tegas dan melaksanakan semua ketentuan secara konsekuen. Dengan tidak adanya pengawasan oleh Ditjen Migas, maka Pemerintah tidak dapat mengendalikan kegiatan pemboran sumur eksplorasi BJP-1 dan tidak dapat menilai secara teknis apakah kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 sudah dilaksanakan sesuai *good oil engineering practice*.

Ditjen Migas menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02.P/075/MPE/1992 tidak dapat diberlakukan secara efektif dikarenakan adanya sikap dari pelaku usaha yang berpendapat bahwa pengawasan atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi cukup dilaksanakan oleh Pertamina/BP Migas sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan.

**Laporan Hasil
Investigasi
Ditjen Migas
atas Penyebab
Semburan
Gas/Uap Air di
Sekitar Sumur
BJP-1**

Ditjen Migas telah menugaskan personilnya untuk menginvestigasi penyebab terjadinya semburan liar tersebut yang dilakukan pada tanggal 30 Mei s.d. 2 Juni 2006. Laporan Kepala Sub Direktorat Keselamatan Operasi Hulu kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas sesuai Nota Dinas (tanpa nomor & tanggal) /28.00/DMT/2006 Juni 2006 mengungkapkan analisis kejadian sebagai berikut:

keluarnya gas/uap air formasi ke permukaan dapat disebabkan oleh banyak hal, namun dari perkiraan awal keluarnya gas/uap tersebut disebabkan migrasi pada saat sumur ditutup ketika *kick* muncul. Migrasi gas melalui fluida sumur ini meningkatkan tekanan dasar sumur dan bila melebihi tekanan rekah dari formasi, gas tersebut menyebabkan kerusakan formasi dan atau *underground blowout*, kedua hal tersebut mungkin menyebabkan rekahan-rekahan yang menjadi jalan bagi keluarnya gas/uap ke permukaan.

Laporan tersebut tidak mengungkapkan apakah peristiwa tersebut berhubungan dengan masalah pidana atau kecelakaan kerja. Padahal salah satu kewenangan Ditjen Migas seperti dimuat dalam Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 adalah menginvestigasi kecelakaan kegiatan eksplorasi dalam rangka penentuan apakah berhubungan dengan pelanggaran atau kecelakaan operasional.

Ditjen Migas menjelaskan pada waktu dilakukan investigasi, Ditjen Migas belum dapat menyimpulkan apakah kejadian tersebut berhubungan dengan masalah pelanggaran atau kecelakaan kerja. Sampai saat ini penyidikan kasus tersebut oleh Polda Jatim belum dapat disimpulkan keterkaitan antara pemboran Sumur BJP-1 dengan semburan lumpur di sekitar Sumur BJP-1.

Saran BPK-RI

BPK-RI menyarankan Menteri ESDM :

1. Mengatur kembali sistem pengawasan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pejabat yang terkait di lingkungan Ditjen Migas serta Badan Usaha/Badan Usaha Tetap yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Mempertanggungjawabkan kepada Presiden dan kepada publik mengenai pengawasan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan.

**Pengawasan
oleh BP Migas**

Sesuai pasal 10 PP No.42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, BP Migas berfungsi mengawasi kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam Migas milik negara dapat memberikan manfaat bagi penerimaan yang maksimal. Selanjutnya dalam pasal 12 butir (c) disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, BP Migas memiliki wewenang mengawasi kegiatan utama operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Hal ini diperkuat dengan PP No.35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pasal 91 yang menyatakan bahwa BP Migas melaksanakan pengendalian dan pengawasan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama (KKS).

Berkaitan dengan fungsi pengawasan, salah satu klausul PSC Blok Brantas *Section V* pasal 5.2.1 *point* (1) menyebutkan bahwa KKKS diharuskan mengirimkan kepada Pertamina semua foto kopi dokumen seperti *geological, geophysical, drilling*, sumur, produksi, dan data-data lain dan laporan-laporan lain. Setelah dibentuknya BP Migas sebagai badan yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi maka wewenang Pertamina diambil alih oleh BP Migas. Ketentuan tersebut diperkuat dengan PP No.35 tahun 2004 pasal 93 ayat 2 yang menyatakan bahwa KKKS wajib menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada BP Migas mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan KKS.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang pedoman pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi lampiran butir 2.1.2 disebutkan bahwa kewenangan BP Migas adalah melakukan pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan eksplorasi atas aspek teknis dan biaya, keselamatan dan kesehatan kerja

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemboran, maka BP Migas membentuk suatu sub dinas (unit kerja) yang dinamakan Sub Dinas Pemboran BP Migas dengan uraian tugas (*job desk*) antara lain sebagai berikut:

- Poin 1) Melaksanakan koordinasi, pengendalian, dan pengawasan manajemen operasi pemboran untuk mencapai kinerja pemboran dan kerja ulang di KPS yang optimal.

- Poin 4) Meneliti, melaksanakan investigasi dan memberikan saran teknis kepada KPS apabila terjadi kesulitan pemboran /semburan liar serta memproses perijinan penutupan sumur.
- Poin 10) Melaksanakan pengujian dan penilaian atas laporan berkala pemboran dan *workover* dari KPS.
- Poin 11) Mengadakan pemeriksaan di lapangan atas kegiatan pemboran dan *workover* serta merumuskan penyelesaian atas permasalahan yang diperoleh.

Sesuai Surat Faksimili Divisi Operasi Lapangan BP Migas tanggal 2 Maret 2007, struktur organisasi Sub Dinas Pemboran BP Migas terdiri dari satu orang kepala Sub Dinas dan tiga karyawan/staf tetap. Adapun jumlah sumur eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan yang perlu diawasi BP Migas per 23 Desember 2006 adalah sebanyak 716 sumur.

**Hasil
Pemeriksaan
BPK-RI**

Pemeriksaan BPK-RI difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP Migas khususnya pada pelaksanaan eksplorasi Sumur BJP-1. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengawasan kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BP Migas yaitu bahwa BP Migas tidak melaksanakan pengawasan yang memadai atas pelaksanaan pemboran Sumur BJP-1. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**Mekanisme
Reviu atas
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemboran
Sumur BJP-1**

Reviu BP Migas atas pelaksanaan kegiatan pemboran Sumur BJP-1 bertujuan untuk mengevaluasi realisasi biaya pemboran, memonitor kemajuan pemboran, dan mengidentifikasi hambatan/kendala yang terjadi selama kegiatan pemboran berlangsung.

Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan reviu BP Migas tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan pemboran Sumur BJP-1, LBI telah membuat *drilling program*, yaitu dokumen pemboran yang berisi panduan langkah-langkah teknis pelaksanaan pemboran. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa BP Migas tidak mereviu dan memberikan persetujuan terhadap *drilling program* tersebut untuk memastikan kelayakan langkah program pemboran dan kesesuaian dengan *good oil engineering practice* (kaidah keteknikan perminyakan yang baik) maupun ketentuan lainnya. *Drilling program* hanya disetujui dan ditandatangani oleh LBI dengan kontraktor pelaksana pemboran yaitu PT Medici Citra Nusa (PT MCN). Namun demikian, pada tahap pembahasan mengenai persetujuan anggaran pemboran, BP Migas telah mengevaluasi dan membahas dokumen rencana pemboran yang antara lain meliputi *montage*, titik koordinat, kedalaman pemboran, kekuatan rig, rencana ukuran *casing* dan titik kedalaman pemasangan *casing*.
2. Sistem pengendalian BP Migas atas aktivitas pemboran lebih menekankan pada aspek pengendalian biaya dalam rangka

perhitungan realisasi anggaran dari AFE. BP Migas tidak mereviu maupun memberikan arahan terhadap setiap pelaksanaan teknis pemboran yang berbeda dengan yang dicantumkan dalam *drilling program*. BPK-RI tidak menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa reviu terhadap hal tersebut telah dilakukan dan diformalkan dalam sistem pelaporan dan pengawasan BP Migas. Sebagai contoh, Dinas Survey dan Pemboran BP Migas tidak membuat dan melaporkan kepada pimpinan, analisa teknis atas adanya perbedaan realisasi pemasangan *casing* dari yang direncanakan atau analisa teknis atas penanganan *kick* pada Sumur BJP-1.

Hal tersebut menunjukkan pengawasan dan pengendalian BP Migas tidak sesuai Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003 yang menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian operasional BP Migas tidak hanya terbatas pada aspek biaya tetapi juga meliputi aspek teknis.

BP Migas menjelaskan bahwa:

1. BP Migas melakukan reviu atas rencana pemboran pada tahap perencanaan, evaluasi dan persetujuan kegiatan eksplorasi. Atas usulan rencana pemboran tersebut, BP Migas melakukan reviu atas montage, titik koordinat, kedalaman pemboran, kekuatan rig, rencana ukuran *casing*, dan titik kedalaman pemasangan *casing*.
2. Tidak benar BP Migas tidak melakukan reviu maupun memberi saran atas pelaksanaan *drilling program* yang dilakukan oleh KKKS
3. *Daily drilling report* dibuat tidak hanya untuk mengetahui aspek biaya tetapi juga perkembangan kegiatan dan masalah yang ada selama kegiatan berlangsung yang merupakan perangkat monitoring bagi BP Migas. Jadi tidak benar kalau dikatakan penekanan monitoring pelaksanaan kegiatan drilling hanya sebatas aspek biaya.

Menanggapi penjelasan BP Migas, BPK-RI menjelaskan bahwa sampai dengan tanggal laporan ini, BPK-RI tidak memperoleh dokumen reviu aspek teknis pemboran dari BP Migas dan tidak memperoleh bukti bahwa secara formal BP Migas telah menyusun pedoman evaluasi teknis pelaksanaan pemboran beserta mekanisme pelaporan kepada pimpinan BP Migas.

**Monitoring dan
Evaluasi Dinas
Pemboran BP
Migas atas
Terjadinya
Kesulitan
Pemboran
Sumur BJP-1**

BP Migas dhi. Dinas Pemboran tidak menerima secara lengkap laporan harian pemboran (*daily drilling report*) Sumur BJP-1 dari LBI yaitu untuk kegiatan pemboran tanggal 23 Mei s.d. 29 Mei 2006. Sementara pada tanggal 27, 28 dan 29 Mei 2006 telah terjadi kesulitan pemboran Sumur BJP-1 berupa *loss circulation*, *well kick*, terjepitnya pipa (*stuckpipe*) pada kedalaman 4.241 kaki dan keluarnya semburan lumpur panas. Berdasarkan surat dari Dinas Survai dan Pemboran kepada BPK-RI tanggal 4 Desember 2006 diketahui *daily drilling report* yang diterima BP Migas adalah:

Tabel 5
Laporan Penerimaan Daily Drilling Report

Hari	Laporan pemboran tanggal	Tanggal diterima oleh BP Migas
Sabtu	20 Mei 2006	Tidak menerima laporan
Minggu	21 Mei 2006	Tidak menerima laporan
Senin	22 Mei 2006	22 Mei 2006
Selasa	23 Mei 2006	Tidak menerima laporan
Rabu	24 Mei 2006	Tidak menerima laporan
Kamis	25 Mei 2006	Tidak menerima laporan
Jumat	26 Mei 2006	Tidak menerima laporan
Sabtu	27 Mei 2006	Tidak menerima laporan
Minggu	28 Mei 2006	Tidak menerima laporan
Senin	29 Mei 2006	Tidak menerima laporan
Selasa	30 Mei 2006	31 Mei 2006

Sumber: BP Migas

Tabel di atas menunjukkan bahwa BP Migas tidak intensif mengupayakan permintaan laporan harian pemboran untuk tanggal-tanggal laporan yang belum disampaikan oleh LBI. Dari hasil reviu BPK-RI, hanya satu kali BP Migas meminta kepada LBI laporan harian pemboran yang belum diterima yaitu melalui komunikasi email tanggal 30 Mei 2006.

Keterlambatan penyampaian laporan tersebut menunjukkan BP Migas dan LBI tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak memahami pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan harian pemboran sebagai dasar untuk monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemboran baik dalam kondisi pemboran normal maupun pada saat terdapat kesulitan pemboran. Tidak tersedianya laporan harian mengakibatkan BP Migas tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memonitor pelaksanaan pemboran dan memberikan saran teknis atas terjadinya kesulitan pemboran.

BP Migas menjelaskan bahwa:

1. Pada tanggal 29 Mei 2006, *drilling manager* LBI telah mengadakan komunikasi per telepon dengan Kepala Sub Dinas Pemboran BP Migas mengenai kemungkinan rencana LBI untuk melakukan *temporary suspended*. Pada saat itu, BP Migas meminta LBI untuk segera mengirimkan laporan harian yang belum dikirimkan.
2. Pada periode 26 Mei 2006 s.d. 30 Mei 2006 BP Migas melakukan komunikasi dengan LBI melalui telepon untuk memonitor status dan keadaan sumur serta melakukan diskusi teknis. Walaupun laporan untuk periode tersebut baru diterima oleh BP Migas pada tanggal 31 Mei 2006, BP Migas dhi. Dinas Survai dan Pemboran dapat memahami dan menerima kondisi tersebut dengan alasan:

* BP Migas memahami kondisi di lapangan pada saat tersebut

- * Tindakan-tindakan teknis yang dilakukan oleh LBI baik dalam pelaksanaan pemboran maupun penanganan semburan awal lumpur masih sesuai dengan kaidah *good oil engineering practice*.
- 3. Sehubungan dengan adanya libur selama 4 hari, pada hari Senin, 29 Mei 2006 terdapat total 272 berkas laporan (dari 68 rig yang beroperasi) dari seluruh KKKS eksplorasi dan produksi yang harus dibaca dan dicermati kegiatannya.

BP Migas Tidak Memberikan Saran Teknis atas Terjadinya Kesulitan Pemboran Sumur BJP-1

Pada tanggal 30 Mei 2006 PT Energy Mega Persada Tbk (PT EMP, Tbk) sebagai pemegang saham LBI menyampaikan *press release* menginformasikan adanya semburan air dan gas disekitar Sumur BJP-1. Sejak tanggal 1 Juni 2006, LBI telah mengupayakan penutupan sumur sementara dan memindahkan rig ke tempat yang aman. Kegiatan penurunan rig tersebut selesai pada tanggal 4 Juni 2006.

BP Migas baru mengirimkan timnya ke lokasi Sumur BJP-1 pada tanggal 5 Juni 2006, sementara LBI telah menutup Sumur BJP-1 untuk sementara (*temporary suspended*) sejak tanggal 4 Juni 2006. BPK-RI tidak menemukan bukti bahwa BP Migas telah memberikan saran dan arahan teknis dalam rangka menangani kesulitan pemboran yang terjadi terutama terkait dengan penanganan kick, penutupan sementara sumur (*temporary suspended*) dan penarikan dan pemindahan rig. Pihak LBI melalui penjelasan tertulis (Sdr. BHY) kepada BPK-RI menyatakan BP Migas dan Ditjen Migas tidak memberikan arahan teknis untuk menanggulangi terjadinya kesulitan pemboran. Hal tersebut karena LBI dianggap telah memiliki *drilling departement* tersendiri dan mampu untuk menyelesaikan permasalahan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pemboran terutama terkait dengan peran BP Migas dalam memberikan bantuan teknis atas terjadinya kesulitan pemboran/semburan liar maupun penutupan sumur sementara belum sepenuhnya dilaksanakan seperti yang diatur di dalam uraian tugas Sub Dinas Pemboran maupun Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003.

BP Migas menjelaskan bahwa:

1. BP Migas berpendapat bahwa tidak terdapat kesulitan pemboran yang tidak dapat dikendalikan oleh LBI pada operasi pemboran Sumur BJP-1.
2. Berkaitan dengan penutupan sumur sementara, BP Migas menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2006 jam 23.30, *drilling manager* LBI melaporkan via telepon kepada Kasub Din Pemboran BP Migas bahwa sumur akan dilakukan *temporary suspended* dan BP Migas meminta agar laporan tersebut ditindaklanjuti dengan surat resmi. Atas permintaan *temporary suspended* tersebut, BP Migas meminta LBI untuk menyampaikan surat pemberitahuan resmi akan meninggalkan sumur, namun surat yang diminta tidak pernah dikirimkan.
3. Perlu dipahami bahwa upaya penutupan sumur oleh LBI merupakan peristiwa teknis yang dapat saja terjadi dalam kegiatan pemboran

sumur eksplorasi, jika suatu keadaan tertentu yang menurut kaidah keteknikan harus dilakukan. Sepanjang tindakan-tindakan yang diambil oleh operator masih dapat dipertanggungjawabkan secara *good oil engineering practice*, hal tersebut masih dapat dibenarkan.

4. Pada saat awal terjadinya semburan lumpur, pihak LBI melalui laporan tertulis maupun korespondensinya kepada BP Migas masih mengindikasikan bahwa peristiwa tersebut secara teknis masih dapat ditangani. Pernyataan keadaan darurat yang disampaikan oleh LBI kepada BP Migas baru diterima pada tanggal 4 Juni 2006, hal itu menunjukkan pada akhirnya LBI secara teknis harus menyatakan keadaan tersebut merupakan keadaan darurat.

Menanggapi penjelasan BP Migas, BPK-RI menjelaskan bahwa :

1. BPK-RI tidak memperoleh dokumen reviu dari BP Migas terkait dengan pernyataan BP Migas bahwa tidak terdapat kesulitan pemboran yang tidak dapat dikendalikan oleh LBI pada operasi pemboran Sumur BJP-1.
2. Peristiwa terjadinya semburan disekitar Sumur BJP-1 telah terjadi sejak tanggal 29 Mei 2006 dan dinyatakan dalam *press release* PT Energy Mega Persada Tbk pada tanggal 30 Mei 2006. *Press realese* ini sendiri telah diketahui dan disetujui oleh BP Migas sesuai faksimili Pjs. Ka. Dinas Hupmas No.482/BPD4300/2006-S0 tanggal 30 Mei 2006. Artinya BP Migas telah mengetahui terjadinya semburan tersebut pada tanggal 30 Mei 2006. Tetapi BP Migas baru mengirimkan Tim ke lokasi pada tanggal 5 Juni 2006 setelah Sumur BJP-1 sudah ditutup. Ini menunjukkan kedatangan Tim BP Migas pada tanggal 5 Juni 2006 tersebut sudah terlambat dan tidak memberikan hasil yang optimal.
3. Berdasarkan faksimili LBI No.256/P/ipa/F06 tanggal 7 Juni 2006 kepada BP Migas, LBI menyampaikan surat pernyataan keadaan darurat Sumur BJP-1 dan sekitarnya sehingga tanggapan BP Migas di atas menjadi tidak benar.

Saran BPK-RI

BPK-RI menyarankan agar :

- a. BP Migas merombak sistem pengawasan terhadap kontraktor migas yang selama ini berorientasi pada pengawasan budget di kantor, menjadi pengawasan *budget* dan pengawasan teknis di lapangan secara berimbang.
- b. BP Migas melakukan *risk assesement* atas seluruh KKKS sehingga dapat membuat sistem pengendalian dan pengawasan yang berbasis risiko.
- c. BP Migas merumuskan kebijakan/peraturan yang menyatakan secara tegas kapan laporan harian pemboran dan laporan terkait pemboran lainnya disampaikan kepada BP Migas sehingga fungsi monitoring dan pengawasan BP Migas dapat berjalan efektif, serta sanksi-sanksi yang jelas bagi kontraktor yang tidak mematuhi ketentuan.
- d. Menteri ESDM dan Kepala BP Migas harus mempertanggungjawabkan kepada Presiden tentang berbagai kelemahan pengawasan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas yang selama ini terjadi dan membuat *action plan* perbaikannya. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan juga kepada publik melalui media massa.